DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 5
BAB II ERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD 9
2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD 9
Nilai PDRB Tahun 2016-2018 Atas Dasar Harga Konstan 10
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah 15
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah 17
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah 19
BAB III PENUTUP 21

Daftar Grafik

Grafik 3.1 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018 11
Grafik 3.2 PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018 12
Grafik 3.3 Laju Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2016-2018 12
Grafik 3.4 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018 13
Grafik 3.5 Perkembangan Ketenaga Kerja Kabupaten Lebak Tahun 2016-2018 ...14

Daftar Table

Table 3.1 Nilai PDRB Tahun 2016-2018 Harga Konstan Kabupaten Lebak 10
Table 3.2 Proyek Indikator Makro Daerah Tahun 2018-2019.....13
Table 3.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD TA 2019.....14
Table 3.4 Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan APBD TA 2019 19
Table 3.5 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pada Prubahan APBD TA 2019 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tersusunnya dokumen KUA merupakan landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun demikian, dinamika sosial pemerintahan dalam pelaksanaan APBD akan sangat mempengaruhi kebijakan umum ataupun asumsi dalam penyusunan APBD agar anggaran yang tersedia dapat mencapai target kinerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 154 (1) huruf a, b, c, dan d, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat, dan
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 155 (1) bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019. Seiring dengan pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Lebak telah melakukan evaluasi terhadap capaian realisasi APBD selama 1 (satu) semester, serta telah mengakomodir dinamika kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten yang ditetapkan melalui Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019. Perubahan ini tentunya harus didefinitifkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

Dengan telah selesainya audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2018 yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali keempat secara beruntun, maka proses selanjutnya adalah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun 2018 yang saat ini sedang dalam proses evaluasi penetapan Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur Banten. Salah satu bagian dalam LPPA tersebut adalah telah ditetapkannya penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2018 yang kemudian akan dimanfaatkan dalam Perubahan APBD Tahun Angaran 2019 sebagai salah satu sumber untuk membiayai Kegiatan lanjutan, retensi/pemeliharaan dan beberapa program-kegiatan prioritas yang sebelumnya belum dianggarkan karena keterbatasan pendanaan.

Berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kabupaten Lebak serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya harus disesuaikan, sehingga perlu kiranya dilakukan penyesuaian atas Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 tersebut. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan asumsi ekonomi makro tahun 2018 dan proyeksi tahun 2019.
2. Adanya beberapa perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), penyesuaian alokasi pendapatan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang perlu segera untuk dilakukan agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hal ini dengan mempertimbangkan hasil capaian realisasi sampai dengan semester pertama tahun 2019.

3. Terbitnya Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.145-Huk/2019 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang harus didefinitifkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
4. Terbitnya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis DAK Tahun Anggaran 2019 yang menuntut adanya penyesuaian terhadap belanja kegiatan yang didanai dari DAK dan telah diakomodir dalam Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.
5. Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan, seperti tindak lanjut Rencana Aksi Korsupgah-KPK, pengembangan sektor pariwisata untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2019-2024, penyesuaian terhadap insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa, perubahan alokasi belanja hibah kepada masyarakat/lembaga masyarakat/ormas, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang urgen serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.
6. Dengan selesainya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018 perlu kiranya dilakukan penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 sesuai dengan peruntukannya, seperti SiLPA BLUD, SiLPA FKTP, SiLPA DAK (baik DAK Fisik maupun Non Fisik), SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi, serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.

Berbagai kondisi tersebut merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Lebak untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019. Penyesuaian atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, serta mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019 yaitu ***"Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik dalam Peningkatan Daya Saing Daerah".***

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 antara lain :

1. Evaluasi terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, serta capaian target kinerja program-kegiatan, baik yang ditingkatkan maupun yang dikurangi dari asumsi KUA sebelumnya.
2. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
3. Sebagai dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
28. Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019.

BAB II
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Meskipun hingga saat ini Pemerintah sedang mengkaji terkait usulan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2019, namun disinyalir beberapa indikator makro ekonomi akan mengalami perubahan dan cenderung tidak akan tercapai seperti yang telah direncanakan dalam APBN Tahun Anggaran 2019. Kementerian Keuangan mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami tekanan, bahkan harga minyak Indonesia (ICP) pada semester I tahun 2019 juga menurun dan berdampak pada hilangnya penerimaan negara sebesar 7,5 Triliun Rupiah. Kabar baiknya adalah inflasi hingga semester I masih berada di kisaran 3,28%, sementara nilai tukar rupiah juga cenderung menguat hingga semester I berada di angka Rp. 14.010,-. Kondisi perekonomian nasional tersebut tentunya memberi imbas kepada perekonomian regional dan Kabupaten Lebak khususnya, meski dalam porsi yang berbeda.

Dalam skala lokal, dinamika pembangunan daerah dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak hingga semester I juga menuntut adanya beberapa penyesuaian agar penerimaan daerah dapat membiayai setiap program dan kegiatan sehingga dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Perubahan-perubahan ini tentunya perlu disikapi dengan kebijakan APBD yang akan diambil, termasuk memperhatikan realisasi ekonomi makro daerah di tahun berjalan.

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Tahun 2019 merupakan tahun transisi dari RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 menuju RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 yang tentunya memiliki visi-misi dan target sasaran yang berbeda. Pada Tahun 2019 ini diharapkan semua sasaran pembangunan daerah dapat dicapai, termasuk kondisi indikator makro ekonomi daerah yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu wilayah yaitu melalui analisis terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, LPE dan tingkat inflasi.

Secara makro, ekonomi Kabupaten Lebak terus bertumbuh dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan ini akan terus berlanjut mengingat kecenderungan perekonomian Kabupaten Lebak yang diperkirakan tidak lagi bergantung pada sektor

primer karena berkembangnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Iklim usaha yang kian kondusif diyakini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai total PDRB di masa depan. PDRB Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Nilai PDRB Tahun 2016-2018 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lebak Berdasarkan Sektor Ekonomi (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,704,966.35	4,922,158.51	5,185,621.54
B. Pertambangan dan Penggalian	1,210,822.39	1,218,853.59	1,223,888.00
C. Industri Pengolahan	1,833,059.95	1,928,518.29	1,968,177.94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	13,518.61	14,144.18	14,738.10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,308.82	10,761.71	11,665.69
F. Konstruksi	1,228,444.07	1,367,570.43	1,553,327.52
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,395,852.35	2,523,347.23	2,688,256.42
H. Transportasi dan Pergudangan	1,092,724.73	1,155,006.64	1,206,989.65
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	853,084.70	922,798.76	992,629.33
J. Informasi dan Komunikasi	142,173.64	153,647.06	165,093.76
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	316,520.66	332,635.07	351,335.84
L. Real Estate	1,258,416.85	1,366,511.96	1,476,379.53
M,N. Jasa Perusahaan	55,193.17	58,789.26	62,128.49
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	900,128.94	946,213.82	995,511.56
P. Jasa Pendidikan	1,000,957.30	1,074,511.08	1,153,702.55
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	194,318.42	213,109.01	232,118.33
R,S,T,U. Jasa lainnya	454,906.50	489,524.88	521,099.24
PDRB	17,665,397.46	18,698,101.49	19,802,663.49

Sumber :BPS Kab. Lebak, 2019

Secara keseluruhan ekonomi Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2014-2018 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Bahkan pada empat tahun terakhir relatif lebih tinggi laju pertumbuhannya dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional. Pertumbuhan tersebut ditopang terutama semakin berkembangnya industri pengolahan, perdagangan besar/eceran, Hotel dan restoran, disamping sektor pertanian yang merupakan kontribusi utama PDRB kabupaten Lebak yang juga tumbuh diatas 4%, serta sektor real estate yang dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan

yang cukup signifikan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2014-2018 secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut :

Grafik 3.1
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018
(Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)

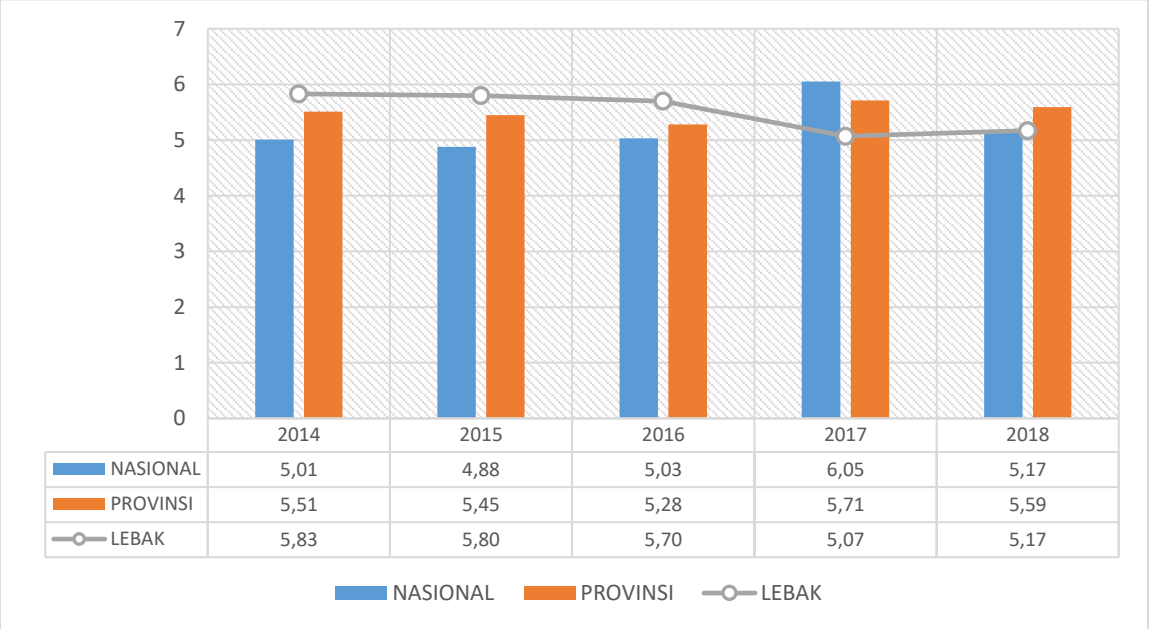

	2014	2015	2016	2017	2018
NASIONAL	5,01	4,88	5,03	6,05	5,17
PROVINSI	5,51	5,45	5,28	5,71	5,59
LEBAK	5,83	5,80	5,70	5,07	5,17

Sumber :BPS Kab. Lebak, 2019

Dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Lebak secara terus menerus, maka secara langsung mempengaruhi nilai PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Lebak. Dengan meningkatnya PDRB Perkapita diharapkan dapat menjadi cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. PDRB perkapita Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan yang terus menerus selama periode 2014-2018. Tahun 2014 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai 14,77 Juta dan pada tahun 2018 mampu mencapai pada kisaran 21,12 Juta sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 3.2
PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2014-2018

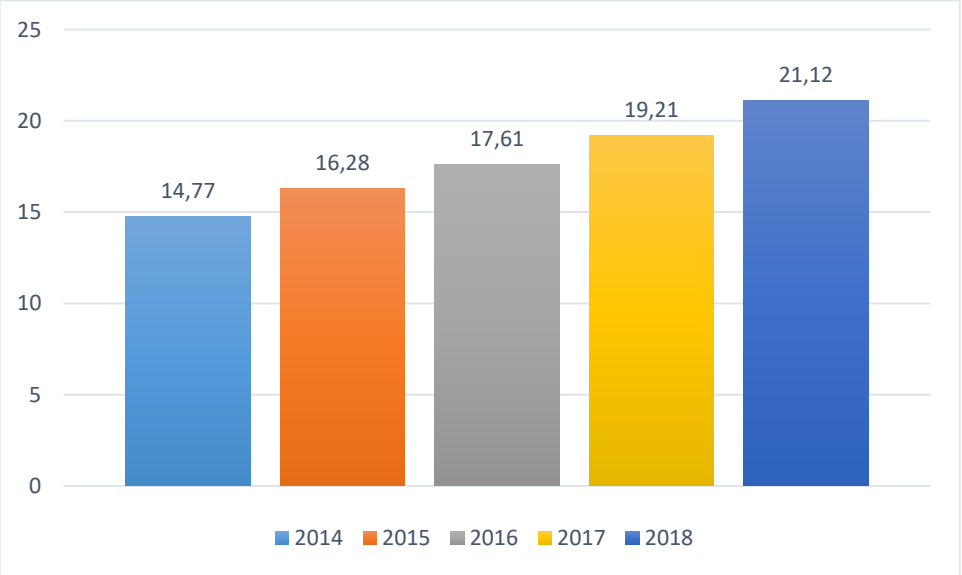

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2019

Selanjutnya berkaitan dengan inflasi daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten hanya menghitung inflasi di 3 Kota, yaitu Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.3
Laju Inflasi Kabupaten Lebak 2016-2018

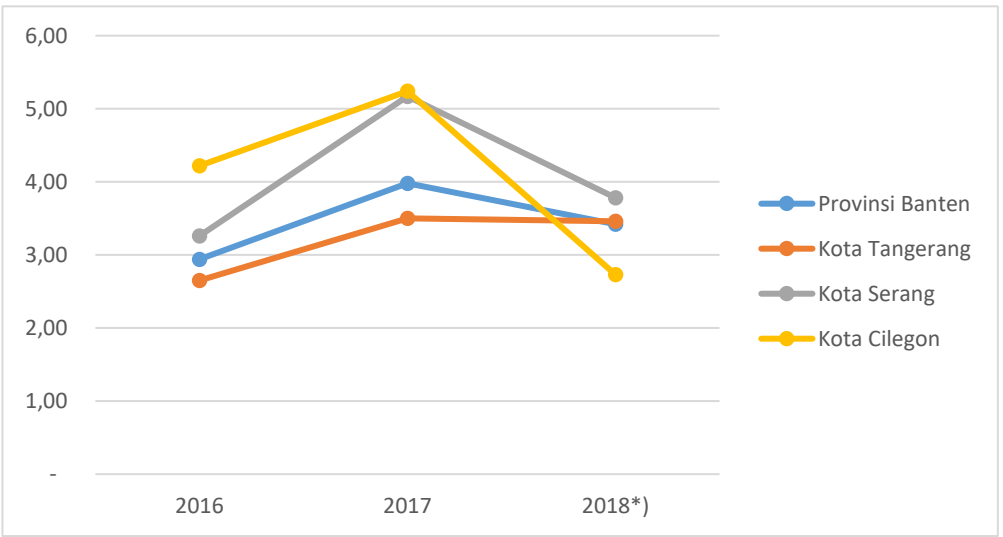

Sumber : BPS Provinsi Banten,2019

Kabupaten Lebak dengan jumlah penduduk 1.295.810 jiwa pada tahun 2018 dan 60% nya bergerak di sektor primer masih berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan meskipun PDRB perkapita terus mengalami peningkatan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir penduduk miskin Kabupaten Lebak terus berkurang seiring membaiknya perekonomian masyarakat, dari 116.210 jiwa pada tahun 2016 menjadi 108.771 jiwa di tahun 2018

sehingga tingkat kemiskinan berkurang dari 8,71% di tahun 2016 menjadi 8,41% di tahun 2018. Berkurangnya tingkat kemiskinan membawa implikasi terhadap garis kemiskinan di tahun 2018 menjadi Rp. 283.901,- dari semula Rp. 246.389,- di tahun 2016, yang menunjukkan kenaikan harga yang harus dibayar oleh penduduk miskin untuk memenuhi pengeluaran kebutuhan minimum yang disetarakan dengan 2100 kalori perkapita perhari dan memenuhi kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Grafik 3.4

Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2016-2018

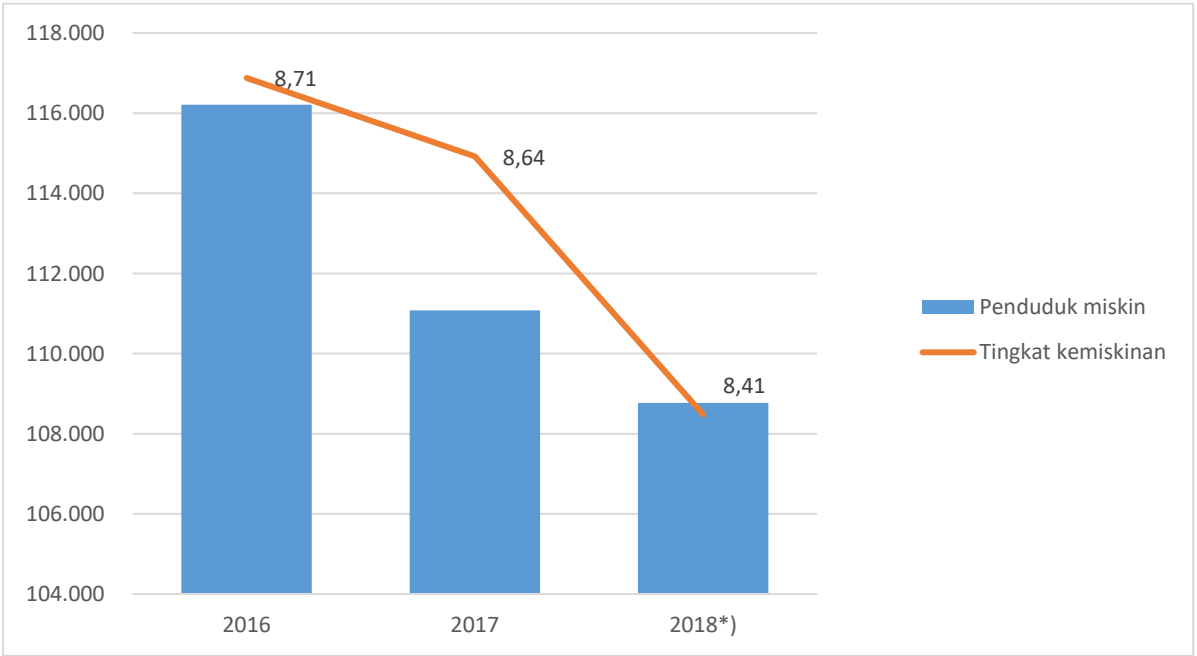

Sumber : BPS Kab. Lebak, 2019

**) Angka Sementara*

Di Kabupaten Lebak, dari penduduk 1.295.810 jiwa tercatat sejumlah 831.548 termasuk kedalam usia kerja, dimana 607.241 diantaranya adalah angkatan kerja. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,56% maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 menjadi 7,7%. Kondisi ini menunjukkan tren yang membaik mengingat pada tahun 2016 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 560.522 jiwa, TPAK masih berkisar di angka 67,16% dengan TPT 9,01%. Artinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lebak mampu mendorong pertumbuhan angkatan kerja sebesar 8,33% serta menurunkan tingkat pengangguran sebesar 14,54%.

Grafik 3.5

Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2016-2018

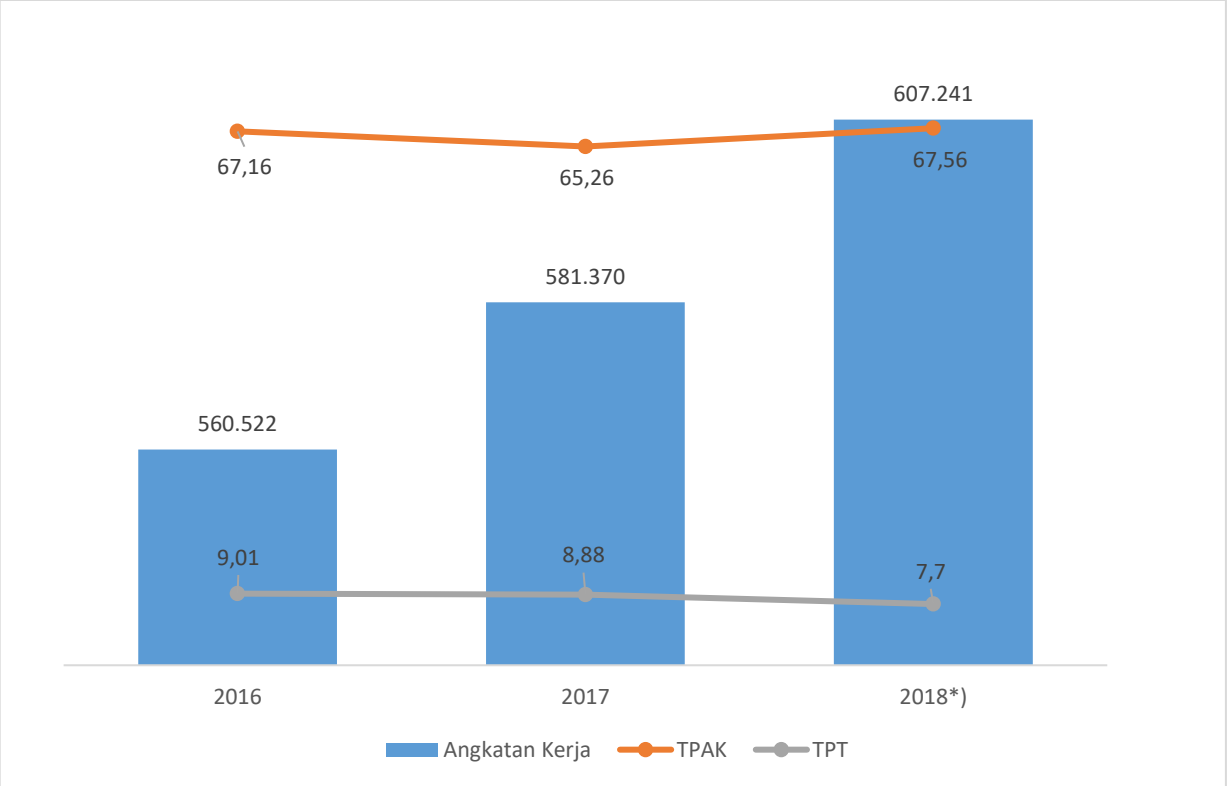

Sumber : BPS Kab. Lebak, 2019

**) Angka Sementara*

Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Banten, serta masyarakat, diharapkan capaian perekonomian Kabupaten Lebak di tahun 2019 dapat dipertahankan sebagaimana berikut.

Tabel 3.2

Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2018 - 2019

No.	Indikator Makro	2018	2019
1.	PDRB (adh. Konstan Thn. 2010) (Rp.)	19.437.509	20.452.147
2.	PDRB (adh. Berlaku) (Rp. Juta)	27.630.716	30.426.945
3.	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	21.12	22,38
5.	Gini Ratio	0,34*	< 0,34
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,17	5,36
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	63,53	64,03
8.	Prosentase Penduduk Miskin	8,41	8,23
9.	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,7	7,6

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2019 disusun berdasarkan kondisi tahun anggaran 2019 sampai dengan semester I dengan memperhatikan Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Perubahan kebijakan pendapatan daerah disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan faktor regulasi. Adapun kebijakan umum untuk beberapa jenis pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, dan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019, serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek serta rincian objek penerimaan. Selain itu PAD yang ditargetkan sedapat mungkin tidak menambah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), diasumsikan tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada Rincian Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 yang diterbitkan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten. Dalam hal ini Rancangan KUPA mengakomodir berkurangnya pendapatan hibah yang berasal dari Program Air Bersih Perkotaan bagi Masyakarat Berpenghasilan Rendah, penambahan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.105-Huk/2019, serta Bantuan Keuangan Provinsi Banten sebagaimana Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.145-Huk/2019.

Dengan kebijakan umum seperti tersebut di atas, pendapatan daerah pada KUPA tahun 2019 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 2,23% dari target pendapatan daerah yang semula sebesar Rp. 2.649.379.550.285,90,-. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat sebesar 5,93% yang didorong lewat peningkatan Pajak Daerah sebesar Rp. 7.724.575.000,00-, Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.363.430.399,00,-, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 8.593.384.823,00,-. Sementara Dana Perimbangan masih direncanakan sama seperti yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah direncanakan meningkat 6,81% dari target semula yang sebesar Rp. 594.977.164.184,90 dengan kontribusi terbesar dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 55.000.000.000,- serta penyesuaian terhadap alokasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp. 3.100.042.018,10.

Gambaran lengkap terhadap proyeksi pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019

Kode Rekening	Uraian	APBD 2019	P- APBD 2019	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
4.	**PENDAPATAN**	**2.649.379.550.285,90**	**2.708.510.442.926,00**	**59.130.892.640,10**	**2,23**
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	313.606.834.101,00	332.190.614.723,00	18.583.780.622,00	5,93
4.1.1.	*Pendapatan Pajak Daerah*	*76.900.425.000,00*	*84.625.000.000,00*	*7.724.575.000,00*	*10,04*
4.1.2.	*Pendapatan Retribusi Daerah*	*19.296.397.101,00*	*21.659.827.500,00*	*2.363.430.399,00*	*12,25*
4.1.3.	*Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan*	*3.457.800.000,00*	*3.360.190.400,00*	*(97.609.600,00)*	*(2,82)*
4.1.4.	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*213.952.212.000,00*	*222.545.596.823,00*	*8.593.384.823,00*	*4,02*
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.740.795.552.000,00	1.740.795.552.000,00	0	0
4.2.1.	*Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak*	*67.081.301.000,00*	*67.081.301.000,00*	*0*	*0*
4.2.2.	*Dana Alokasi Umum*	*1.127.187.626.000,00*	*1.127.187.626.000,00*	*0*	*0*
4.2.3.	*Dana Alokasi Khusus*	*546.526.625.000,00*	*546.526.625.000,00*	*0*	*0*
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	594.977.164.184,90	635.524.276.203,00	40.547.112.018,10	6,81
4.3.1.	*Pendapatan Hibah*	*191.878.820.000,00*	*174.325.890.000,00*	*(17.552.930.000,00)*	*(9,15)*
4.3.3.	*Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya*	*107.406.640.184,90*	*110.506.682.203,00*	*3.100.042.018,10*	*2,89*
4.3.4.	*Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus*	*295.691.704.000,00*	*295.691.704.000,00*	*0*	*0*
4.3.5.	*Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi*	*0*	*55.000.000.000,00*	*55.000.000.000,00*	*100,00*
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.649.349.550.285,90**	**2.708.510.442.926,00**	**59.130.892.640,10**	**2,23**

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, maka evaluasi terhadap capaian realisasi belanja hingga semester I menjadi dasar perumusan kebijakan belanja daerah yang disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan perekonomian daerah. Selain itu, perubahan kebijakan yang diusulkan merupakan upaya untuk tetap mencapai target pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

Beberapa hal yang turut menyebabkan terjadinya perubahan dan penyesuaian tersebut secara lebih detail adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan belanja yang belum terakomodir dalam APBD murni Tahun 2019 terutama untuk menjamin pencapaian target RPJMD.
2. Pencantuman program dan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten.
3. Pemenuhan Belanja Infrastruktur Publik yang berasal dari Transfer Umum dari Pemerintah Pusat.
4. Pemenuhan kewajiban pengalokasian anggaran kepada pemerintahan desa.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang berasal dari Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Insentif Daerah akan digunakan kembali untuk membiayai kegiatan pada bidang sama.
6. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu menyebabkan kerawanan bencana yang perlu diantisipasi dampak yang mungkin terjadi.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan belanja daerah Tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian target-target RKPD 2019 yang telah ditetapkan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target yang termuat pada setiap sasaran pembangunan. Namun demikian, upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif perlu ditempuh guna menyesuaikan rencana belanja daerah dimaksud dengan kondisi pendanaan yang relatif terbatas. Upaya tersebut dilaksanakan diantaranya melalui :

1. Prioritas pada program-program yang berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat melalui :
   a. Menjaga Pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah tahun 2019, serta pemenuhan alokasi anggaran untuk kesehatan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan minimal 10%.
   b. Meningkatkan belanja infrastruktur publik, yang bersumber dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang bersifat umum)
2. Menjaga Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa minimal sebesar 10% dari pendapatan Pajak dan Retribusi daerah.
3. Pembangunan pada sektor pariwisata, Pertanian dan UMKM sebagai basis ekonomi riil masyarakat.

4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparatur Pemerintah.
5. Pengalokasian belanja tidak terduga sebagai bentuk antisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

Secara lebih jelas proyeksi belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA.2019

Kode Rekening	Uraian	APBD 2019	P- APBD 2019	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
5.	**BELANJA**	**2.678.516.726.368,90**	**2.958.465.489.666,45**	**279.948.763.297,55**	**10,45**
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.535.887.265.435,90	1.594.384.436.923,00	58.497.171.487,10	3,81
5.1.1.	*Belanja Pegawai*	*1.057.448.352.541,80*	*1.106.201.322.723,00*	*48.752.970.181,20*	*4,61*
5.1.4.	*Belanja Hibah*	*50.118.787.000,00*	*51.058.787.000,00*	*940.000.000,00*	*1,88*
5.1.5.	*Belanja Bantuan Sosial*	*6.221.790.000,00*	*8.721.790.000,00*	*2.500.000.000,00*	*40,18*
5.1.6.	*Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa*	*9.619.682.210,10*	*12.209.534.300,00*	*2.589.852.089,90*	*26,92*
5.1.7.	*Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik*	*407.462.803.684.000,00*	*407.462.803.684.000,00*	*0*	*0*
5.1.8.	*Belanja Tidak Terduga*	*5.015.850.000,00*	*8.730.199.216,00*	*3.714.349.216,00*	*74,05*
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.142.629.460.933,00	1.364.081.052.743,45	221.451.591.810,45	19,38
	JUMLAH BELANJA	**2.678.516.726.368,90**	**2.958.465.489.666,45**	**279.948.763.297,55**	**10,45**

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Munculnya rekening pembiayaan dalam struktur APBD dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kondisi anggaran tahun 2019 menunjukkan indikasi potensi surplus anggaran yang berasal dari SiLPA tahun anggaran 2018, sehingga pemanfaatan SiLPA maupun potensi penerimaan pembiayaan lainnya dapat dilakukan secara optimal. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tahun Anggaran 2018 yang didapat dari perkiraan belanja Kegiatan Lanjutan dan kewajiban kepada pihal ketiga (retensi), sisa penghematan belanja modal, serta pelampauan PAD yang sah. Seiring dengan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten, SiLPA mengalami koreksi semula sebesar Rp. 47.137.176.083,- menjadi Rp. 252.955.046.740,45 termasuk didalamnya adalah SiLPA BLUD, FKTP, DAK 2018, Bantuan Keuangan 2018 dan DID 2018.

Selanjutnya untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan masih diarahkan kepada pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka perkuatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta mendukung program nasional peningkatan cakupan air bersih perkotaan dan perdesaan. Namun dalam Perubahan APBD kali ini terjadi koreksi terhadap penyertaan modal kepada PDAM senilai 15 Miliar Rupiah karena keterbatasan penyediaan pipa distribusi air bersih menuju calon penerima sambungan rumah tangga.

Secara lebih jelas proyeksi pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD TA.2019

Kode Rekening	Uraian	APBD 2019	P- APBD 2019	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
6.	**PEMBIAYAAN**	**29.137.176.083,00**	**249.955.046.740,45**	**220.817.870.657,45**	**757,86**
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.137.176.083,00	252.955.046.740,45	205.817.870.657,45	436,64
6.1.1.	*Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya*	*47.137.176.083,00*	*252.955.046.740,45*	*205.817.870.657,45*	*436,64*
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000,00	3.000.000.000,00	15.000.000.000,00	(83,33)
6.2.2.	*Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah*	*18.000.000.000,00*	*3.000.000.000,00*	*15.000.000.000,00*	*(83,33)*
	PEMBIAYAAN NETO	**29.137.176.083,00**	**249.955.046.740,45**	**220.817.870.657,45**	**757,86**

BAB III
PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) adalah dasar kebijakan penyusunan perubahan anggaran yang mencakup dasar-dasar dan asumsi perubahan kebijakan pembangunan tahunan daerah dan mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD yang berisi ketentuan-ketentuan perencanaan dan pelaksanaan yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak. Oleh karena itu, penyusunan KUPA dilaksanakan untuk mensinkronisasikan antara RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2019 sehingga dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 menguraikan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana telah disepakati dalam dokumen KUA Kabupaten Lebak Tahun 2019 sebelumnya. Kebijakan-kebijakan yang akan disepakati ini dimungkinkan untuk mengalami perubahan sebagai dampak perubahan kebijakan pemerintah dan akan diakomodir dalam proses pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini disusun untuk dibahas dan disepakati menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Atas perhatian, kontribusi pemikiran, serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rangkasbitung, 07 Agustus 2019

BUPATI LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA